

**BUPATI HALMAHERA BARAT**  
**J A I L O L O**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**  
NOMOR 160.c / KPTS/ x /2023

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA BANTUAN RUMAH SWADAYA BERUPA UANG  
KEPADA MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH (MBR)  
DI DESA BOBANEHENA KECAMATAN JAILOLO  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
TAHUN 2023**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, Petunjuk Teknis BSPS Nomor 7 Tahun 2022 dan Juknis BSPS Nomor 8 Tahun 2018, yang mengamanatkan bahwa bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dapat berbentuk uang bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), maka perlu ditetapkan keputusan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Desa Bobanehema Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatara Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatara Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

11. Keuangan Daerah;



12. Peraturan Menteri PUPR Nomor 07 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan BSPS;
13. Peraturan Menteri PUPR Nomor 07 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus Dana Alokasi Umum Fisik di Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Surat Edaran Nomor 14/SE/Dr/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Surat Usulan Kadis Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Halmahera Barat Nomor : 663/190/Disperkim-LH/VII/2023 Perihal : Permohonan Penetapan Penerima Bantuan.

#### MEMUTUSKAN:





Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Desa Bobanehena Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, secara teknis dan administrasi dibawah tanggungjawab Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat Sehingga diharapkan Bantuan tersebut tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo  
Pada Tanggal : 25 Oktober 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT

  
JAMES UANG

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Ekonomi & Pemb	
Kadis Perkim & LH	
Kabag Hukum & Organisasi	

**Tembusan** : disampaikan kepada Yth:


1. Menteri PUPR di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Kepala Balai Perumahan,
4. Kepala SNVT Penyediaan Rumah Propinsi Maluku Utara di Ternate,
5. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Inspektorat Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
7. Kepala BKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
8. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
 NOMOR 160 CIKPTSI/ X /2023  
 TANGGAL 25 OKTOBER 2023

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN PENERIMA BANTUAN RUMAH SWADAYA BERUPA UANG KEPADA MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH (MBR) DI DESA BOBANEHENA KECAMATAN  
 JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2023

Kelurahan/Desa : BOBANEHENA  
 Kecamatan : JAILOLO  
 Kabupaten/Kota : Halmahera Barat  
 Provinsi : Maluku Utara

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN L/P	NOMOR KTP	NOMOR KK	DESA	KECAMATAN	KABIKOTA	KATEGORI BANTUAN	NILAI BANTUAN	KOORDINAT		KET.
										N	E	
1	MALANG SADEK	L	8201010806850003	8201010312130005	BOBANEHENA	JAILOLO	HALBAR	PK	Rp 20.000.000.00	N 01.053256	E 127.443434	STUNTING
2	RUDI THALIB	L	8271032905770004	8201010511190004	BOBANEHENA	JAILOLO	HALBAR	PB	Rp 35.000.000.00	N 01.055093	E 127.446349	
3	PIARA HI. ABD RAHMAN	L	8201010811790001	8201012608140002	BOBANEHENA	JAILOLO	HALBAR	PB	Rp 35.000.000.00	N 01.054914	E 127.445669	
4	ISMAYATI A. PELU	P	8201015311740002	8201012712220007	BOBANEHENA	JAILOLO	HALBAR	PK	Rp 20.000.000.00	N 01.054915	E 127.445670	
5	ONYA WAHID	P	8271034109700003	8201011001190004	BOBANEHENA	JAILOLO	HALBAR	PB	Rp 35.000.000.00	N 01.053221	E 127.445050	
6	ROHANI SALIM	P	8201014701730003	8201010703080781	BOBANEHENA	JAILOLO	HALBAR	PB	Rp 20.000.000.00	N 01.052733	E 127.448297	
7	ASNA HI. BALULA	P	8201016712700004	8201012302160008	BOBANEHENA	JAILOLO	HALBAR	PB	Rp 35.000.000.00	N 01.052734	E 127.448298	
8	IDRIS SULEMAN	L	8201012107610001	8201010703080689	BOBANEHENA	JAILOLO	HALBAR	PB	Rp 35.000.000.00	N 01.052735	E 127.448299	
9	HAJUL HADAD	L	8201012006920002	8201012209170004	BOBANEHENA	JAILOLO	HALBAR	PB	Rp 20.000.000.00	N 01.053463	E 127.445465	STUNTING
10	RASTI AWAL	P	8201014107910002	8201014107910002	BOBANEHENA	JAILOLO	HALBAR	PB	Rp 35.000.000.00	N 01.053464	E 127.445466	STUNTING
11	AJIS MANSUR	L	8201010202760004	8201010907130001	BOBANEHENA	JAILOLO	HALBAR	PB	Rp 20.000.000.00	N 01.053465	E 127.445467	
12	RIDWAN THENU	L	8201011003740005	8201012506120002	BOBANEHENA	JAILOLO	HALBAR	PB	Rp 20.000.000.00	N 01.053254	E 127.443432	
13	ADILAN AHMAD	L	8201012010680001	8201010703080636	BOBANEHENA	JAILOLO	HALBAR	PB	Rp 35.000.000.00	N 01.053255	E 127.443433	
14	AT YASIM	L	8201011509740001	8201010703080651	BOBANEHENA	JAILOLO	HALBAR	PB	Rp 35.000.000.00	N 01.053256	E 127.443434	
15	SARMIN SENEN	L	8201040108790001	8201040703080671	BOBANEHENA	JAILOLO	HALBAR	PB	Rp 20.000.000.00	N 01.053257	E 127.443435	
16	MAHADI SUAIB	L	8201015008730001	8201011006140001	BOBANEHENA	JAILOLO	HALBAR	PK	Rp 20.000.000.00	N 01.053258	E 127.443436	
17	SUKARDI IKRAM	L	8206030202950001	8201010711180003	BOBANEHENA	JAILOLO	HALBAR	PB	Rp 35.000.000.00	N 01.055093	E 127.446349	
									Rp 475.000.000.00			

PELABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Ekonomi & Pemb	
Kadis PERKIM & LH	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG